



PUTUSAN

No. 1761 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SYAMSU MARZUKI BIN MARZUKI;
Tempat Lahir	:	Palembang;
Umur/Tgl Lahir	:	58 tahun/05 Maret 1953;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Mesjid Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pensiunan MKT (Mantan Karyawan Timah) tahun 1995;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan kota oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 November 2011;
- 3 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012;
- 5 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Maret 2012;
- 6 Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSU MARZUKI bin MARZUKI selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 - 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 - 2004 yakni saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi Drs. KAHARUDDIN ALWI bin ALWI, saksi Dra. NORANI binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Ir. SYAHIDIL, saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi KI MANSYUR A.K GADI GA'A, SH bin ABDUL KARIM API GADI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN dan saksi H. ZULFANDI A. RANI (kesembilan belasnya dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), dan saksi Drs. MALIKUL AMDJAD (dilakukan pemeriksaan dalam berkas tersendiri) serta CHAIRIL ANWAR (almarhum), LETKOL. CZI. H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003, pada hari Selasa tanggal 18 November 2003, dan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2003 sampai dengan 2004, bertempat di kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang Jl. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi dan yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/



X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Pengadilan Negeri Jambi, Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Palangkaraya, Pengadilan Negeri Mamuju, Pengadilan Negeri Palu, Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Denpasar, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Manokwari, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa dengan mendasarkan kepada Pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka saksi Drs. SOFYAN bin REBUIN selaku Walikota Pangkalpinang menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang. Surat Keputusan mana mengatur tentang pungutan dana Administrasi Proyek/Administrasi Kegiatan yang besarnya 5% (lima persen) dari Anggaran kegiatan yang bersifat :

- a Pekerjaan Konstruksi ;
- b Pembelian Pengadaan Barang dan Jasa pekerjaan memakai jasa pihak ketiga yang besaran dananya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas.

serta memberikan kebijakan bahwa yang berhak menerima, mempergunakan dan berkewajiban mempertanggungjawabkan melalui kegiatan yang bersangkutan tentang pemanfaatan Biaya Administrasi Kegiatan dimaksud adalah Dinas/Unit Kerja/Badan/Kantor dalam lingkup perangkat Pemerintah Daerah yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan monitoring serta evaluasi dimaksud, dengan jumlah maksimum masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan tersebut.

Bahwa setelah dana Administrasi Proyek/dana Administrasi Kegiatan tersebut terkumpul dari semua Dinas/Unit Kerja/Kantor dalam lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang, ternyata oleh UMAR HS (almarhum) selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan dana Administrasi Kegiatan, justru diberikan kepada para Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2003 yang terdiri dari Terdakwa SYAMSU MARZUKI bin

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARZUKI, saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi Drs. KAHARUDDIN ALWI bin ALWI, saksi Dra. NORANI binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Ir. SYAHIDIL, saksi ACHMAD FADLY bin AL 'THOM ACHYAR, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi KI MANSYUR A.K GADI GA'A, SH. bin ABDULKARIM API GADI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN dan saksi H. ZULFANDI A. RANI, dan saksi Drs. MALIKUL AMDJAD serta CHAIRIL ANWAR (almarhum), LETKOL. CZI. H. ZARNUBI MUTIN, KAPTEN CAM ARIF PRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, masing-masing dalam bentuk beberapa lembar cek dengan atau uang tunai yang keseluruhannya dengan nilai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Untuk Terdakwa sendiri telah menerima 3 (tiga) lembar cek yang diberikan oleh Drs. UMAR HS di Kantor Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang, masing-masing cek dengan Nomor CA. 117369 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2003 yang dicairkan oleh seseorang yang bernama HAMISAH pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003, Nomor CA. 177708 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2003 yang cairkan oleh seseorang yang bernama AMINAH pada hari Selasa tanggal 18 November 2003, Nomor CA. 118625 tertanggal 5 Januari 2004 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh seseorang yang bernama HAMISAH pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004.

Bahwa Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang dimaksud seharusnya mengawasi pelaksanaan Keputusan Walikota dimaksud oleh karena Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003 itu memberikan kebijakan tentang pihak-pihak yang berhak menerima dana Administrasi Kegiatan terkecuali para Anggota DPRD, namun dalam kenyataannya Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang justru turut menerima sebagian dari dana Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2003.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa baik Terdakwa maupun kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang menerima pemberian tersebut, ternyata tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terutama untuk pemberian cek Nomor CA. 178625 tertanggal 5 Januari 2004 yang dicairkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004, padahal Terdakwa adalah termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan perbuatan Terdakwa bersama dengan kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang tersebut, maka negara dalam hal ini Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAMSU MARZUKI bin MARZUKI selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 — 2004 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tanggal 10 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tanggal 13 Januari 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999 — 2004 yakni saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA, saksi SRI REZEKI binti H. YUSMAN, saksi Drs. KAHARUDDIN ALWI bin ALWI, saksi Dra. NORANI binti SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Ir. SYAHIDIL, saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KI MANSYUR A.K GADI GA'A, SH. bin ABDULKARIM API GADI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN dan saksi H. ZULFANDI A. RANI (kesembilan belasnya dilakukan penuntutan dalam berkas tersendiri), dan saksi Drs. MALIKUL AMDJAD (dilakukan pemeriksaan dalam berkas tersendiri) serta CHAIRIL ANWAR (almarhum), LETKOL. CZI. H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, telah menerima Gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAMSU MARZUKI bin MARZUKI selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang periode 1999-2004 yang telah mempunyai penghasilan tetap dalam jabatannya tersebut, ternyata Terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang pada kurun bulan September 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 justru menerima penghasilan lain di luar penghasilan tetap dimaksud yakni menerima pemberian berupa 3 (tiga) lembar cek keseluruhannya senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) masing-masing cek dengan Nomor CA. 117369 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 30 September 2003 yang dicairkan oleh seseorang yang bernama HAMISAH pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2003, Nomor CA. 177708 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 18 November 2003 yang dicairkan oleh seseorang yang bernama AMINAN pada hari Selasa tanggal 18 November 2003, Nomor CA. 118625 tertanggal 5 Januari 2004 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh seseorang yang bernama HAMISAH pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 dari UMAR HS. (almarhum) selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang saat itu bertempat di Kantor Badan keuangan Daerah (BAKUDA) Kota Pangkalpinang.

Selain diri Terdakwa yang menerima pemberian dimaksud, kedua puluh empat anggota DPRD Kota Pangkalpinang yang lain masing-masing saksi H. ABU MANSYUR bin ASNAWI, saksi KHOLIDI ENDANG bin ENDANG WIKATMA, saksi ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN, saksi Drs. ZAKARIA ISMAIL bin ISMAIL, saksi BADARUDDIN USMAN bin USMAN, saksi HAMZAH SUHAIMI bin SUHAIMI, saksi PONIMAN HB, saksi AGUS AFRIDA, saksi SRI REZEKI bind H. YUSMAN, saksi Drs. KAHARUDDIN ALWI bin ALWI, saksi Dra. NORANI bind SYAIR H. ARIF, saksi Drs. H. ABUBAKAR HARUN, MM., saksi Ir. SYAHIDIL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ACHMAD FADLY bin AL THOM ACHYAR, saksi KUSNIATI ACHYAR, saksi KI MANSYUR A.K GADI GA'A, SH. bin ABDULKARIM API GADI, saksi TRIATMADJA, B. SC., saksi YUGO SALDIAN dan saksi H. ZULFANDI A. RANI, dan saksi Drs. MAUKUL AMDJAD serta CHAIRIL ANWAR (almarhum), LETKOL. CZI. H. ZARNUBI MUIN, KAPTEN CAM ARIF PRIJANTO dan LETTU SUS ARSIL ALWI, juga menerima pemberian yang sama dari UMAR HS. dengan jumlah yang sama sehingga jumlah keseluruhan uang yang dibagi-bagikan kepada anggota DPRD Kota Pangkalpinang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), uang mana merupakan dana Administrasi Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2003 yang dipungut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tanggal 1 April 2003, dimana menurut Surat Keputusan Walikota dimaksud yang berhak menerima adalah Lingkup Pemimpin Kegiatan, BAPPEDA, DPU, BAKUDA, Bagian Umum dan Perlengkapan, BKD, BAWASDA dan Lingkup Pembina yang meliputi Walikota, Wakil Walikota, Setdako dan Para Asisten.

Bahwa pemberian kepada Terdakwa SYAMSU MARZUKI bin MARZUKI dan kepada para anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya dimaksud, adalah karena jabatan mereka selaku anggota DPRD Kota Pangkalpinang dan bertentangan dengan salah satu tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 1 huruf f angka 2 yang pada pokoknya berbunyi DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "GRATIFIKASI" melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan SUBSIDIAIR Penuntut Umum;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3 Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045..2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 - 5 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
- 6 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/11/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
 - 7 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
 - 8 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
 - 9 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
 - 10 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
 - 11 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - 12 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 13 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 14 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 47 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 58 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 63 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 64 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 65 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ABU BAKAR HARUN Bin HARUN.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 07/Pen.TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Kota;
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
- 5 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dan Walikota Pangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
- 6 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
- 7 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
- 8 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 9 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;

- 10 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 11 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



- 20 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 24 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 41 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



- 42 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177757
tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622
tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta
rupiah);
- 44 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117364
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632
tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117405
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah);
- 47 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178621
tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117404
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177745
tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117580
tanggal 13 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah);
- 51 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177753
tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117382
tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah);



- 53 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 58 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 63 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

65 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ABU BAKAR HARUN, MM Bin HARUN;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 34/PID.SUS/2012/PT.BABEL tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 April 2012 No : 07/Pen.TPK/2011/PN.PKP yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa SYAMSU MARZUKI BIN MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire “ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3 Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pembayaran uang Pengganti sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), jika tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 tentang Penyediaan dan Pengaturan Biaya Administrasi Kegiatan yang Dibiayai Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 01 April 2003 (lampiran terlampir);
 - 2 1 (satu) set photocopy Penyampaian SK Walikota Pangkalpinang Nomor : 044 Tahun 2003 Nomor : 045.2/304/Bappeda/2003 bulan Juli 2003;
 - 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4 1 (satu) lembar photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor : 664/SK/II/1999 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 14 Oktober 1999;
 - 5 1 (satu) bundel photocopy tanda terima dari Walikota Pangkalpinang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diteruskan kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota Dewan dan akan dipertanggungjawabkan tertanggal 11 Maret 2003;
 - 6 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/281/II/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 24 Agustus 2004 (daftar nama-nama anggota Dewan terlampir);
 - 7 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 03 Tahun 2004 tentang Pergantian Anggota Panitia Rumah Tangga, Panitia Musyawarah dan anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 03 Pebruari 2004;
 - 8 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang nomor : 02 tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Rumah Tangga, Panitia Anggaran Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 1 (satu) lembar photocopy legalisir Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Perbidangan Tugas Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 13 Januari 2003;
- 10 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 481/SK/II/1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang tanggal 10 Agustus 1999;
- 11 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117384 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 12 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177746 tanggal 19 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 13 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178633 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 14 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177709 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 15 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178626 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 16 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177760 tanggal 05 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 17 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 117381 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 18 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177704 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 19 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117407 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 20 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178640 tanggal 7 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 21 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 22 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117370 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 23 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177743 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177706 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 25 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117366 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 26 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 27 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor CA 177741 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 28 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178624 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 29 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117409 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 30 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177705 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 31 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177744 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 32 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177751 tanggal 21 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 33 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117385 tanggal 20 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 34 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178634 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 35 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177750 tanggal 20 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 36 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117408 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 37 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 38 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177708 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 39 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117362 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- 40 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117579 tanggal 7 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177758 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 42 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177757 tanggal 24 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 43 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 44 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117364 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 45 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178632 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 46 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117405 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 47 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178621 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 48 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117404 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 49 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177745 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 50 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117580 tanggal 13 November 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 51 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177753 tanggal 11 Desember 2003 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 52 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117382 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 53 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117383 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 54 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178635 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 55 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117410 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 56 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177702 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 57 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178622 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117361 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 59 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178629 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 60 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 178637 tanggal 5 Januari 2004 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 61 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177747 tanggal 19 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 62 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 117363 tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 63 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177742 tanggal 18 November 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 64 1 (satu) lembar photocopy legalisir cek nomor : CA 177759 tanggal 31 Desember 2003 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 65 1 (satu) lembar photocopy legalisir rekening Koran No. Rek. 1443060173 an. Nasabah UMAR HS periode tanggal 01/01/03 s/d 02/07/10.

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. ABU BAKAR HARUN, MM Bin HARUN;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PKP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, menurut hemat Pemohon Kasasi, Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu antara lain sebagai berikut :

1 Lima Perkara Terdakwa (di-Split) Tetapi Diperiksa Dalam Satu Persidangan.

Jika dilihat dari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 20 (dua puluh) orang mantan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang priode tahun 1999 – 2004 tersebut didakwa secara bersama-sama (Penyertaan) telah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu menerima Gratifikasi dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum pemeriksaan perkara kedua puluh Terdakwa tersebut displitting dalam 20 (dua puluh) berkas perkara terpisah dan masing-masing terdakwa dijadikan saksi mahkota terhadap terdakwa lainnya.

Walaupun berkas perkara displit dengan register nomor perkara berbeda, tetapi dalam teknis pemeriksaan perkara di Pengadilan kedua puluh perkara terdakwa ini diperiksa secara bersamaan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

• Kelompok Pertama 5 (lima) Terdakwa :

- 1 Terdakwa Badarudin Usman bin Usman; 2. H. Abu Mansyur bin ASNAWI; 3. H.Alfian Helmi bin Bustaman; 4. Kholidi Endang bin Endang Wikatma dan 5. Drs, H. Zakaria Ismail bin Ismail.

Majelis Hakim : Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Iwan Irawan, SH

• Kelompok Kedua 5 (Lima) Terdakwa :

- 1 Terdakwa Agus Afrida bin H.Kase ; 2. Poniman HB bin Mugel; 3. Drs, H. Kaharudin Alwi bin Alwi; 4. Hamzah Suhaimi bin Sihaimi dan 5. Sri Rezeki bin H.Yusman;

Majelis Hakim : Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Irawan, SH

• Kelompok Ketiga 10 (Sepuluh) Terdakwa :

- 1 Ir, Syahidil bij H.Masri; 2. Kusniati Achyar bin M.Toha; 3.;4. Yugo Saldian bin Yurzali; 5. Tri Admadja bin Djakfar Yusuf; 6. H.Ki Mansyur A.K.Gadi Ga'a, SH bin Abdul Karim Api Gadi; 7. Syamsu Marzuki bin Marzuki, 8. Drs. H. Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Harun.MM bin Harun; 9. Drs. Norani binti Syair h. Arif dan 10. H. Zulfandi A Rani bin A.Rani.

Majelis Hakim : Hendro Suseno, SH, Fatimah, SH, Suryadi, S.Sos, SH. MH

Cara (teknis) persidangan yang demikian ini melanggar tata cara (prosedur) persidangan. KUHAP tidak mengenal dan mengatur cara memeriksa/menyidangkan 2 (dua) perkara sekaligus, termasuk dua atau lebih berkas perkara yang displit dengan alasan apapun. Dengan displit-nya berkas perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum, mengandung maksud (strategi) bahwa Jaksa Penuntut Umum menginginkan pemeriksaan masing-masing Terdakwa dilakukan secara terpisah sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi (Mahkota) dalam pemeriksaan terdakwa lainnya. Seharusnya perkara yang displit, diperiksa secara sendiri-sendiri sesuai dengan berkas perkaranya masing-masing.

Jika diperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 07/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH dengan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 10/PID.B/TPK/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa IR,SYAHIDIL bin MASRI Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 02/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa KUSNIATI ACHYAR bin M.TOHA; Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 03/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa ACHMAD FADLI bin AL THOM ACHYAR, Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 04/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa YUGO SALDIAN Bin YURZALI, Nomor : 05/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa H.TRIATMADJA bin DJAKFAR YUSUF, Nomor : 06/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa Ki. MANSUR AK GADI GA'A ,SH bin ABDUL KARIM API GADA. Nomor : 08/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa DRS. ABU BAKAR HARUN Bin HARUN, Nomor : 09/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa Dra, NORANI bin SYAIR H ARIF dan Nomor : 10/PID.SUS/2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 atas nama Terdakwa H. ZULFANDI A RANI, materi dan redaksional Putusan khususnya kutipan/catatan fakta persidangan terlihat sama persis. Logikanya, Putusan dua perkara atau lebih yang displit harusnya mempunyai pertimbangan hukum dan redaksi yang berbeda atau paling tidak redaksionalnya tidak sama persis.

Pasal 1 angka 8 KUHAP menyatakan "Hakim, adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili". Pasal 1 angka 9 KUHAP

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



menyatakan “Mengadili, adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang ini”.

Perkara Terdakwa atas nama Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH dengan perkara sembilan Terdakwa lainnya yaitu Terdakwa IR,SYAHIDIL bin MASRI Terdakwa KUSNIATI ACHYAR bin M.TOHA; Terdakwa ALFIAN HELMI bin BUSTAMAN dan Terdakwa ACHMAD FADLI bin AL THOM AC, YUGO SALDIAN bin YURZALI, H.TRIATMADJA bin DJAKFAR YUSUF, Ki. MANSUR AK GADI GA’A ,SH bin ABDUL KARIM APAI GADA, DRS. ABU BAKAR HARUN Bin HARUN, Dra, NORANI bin SYAIR H ARIF, YUGO SALDIAN bin YURZALI dan H. ZULFANDI A RANI, pemeriksaannya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara terpisah (displitsing), tetapi faktanya teknis pemeriksaan perkara kelima terdakwa tersebut oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang dilakukan dengan cara bersamaan. KUHAP tidak mengenal dan mengatur cara memeriksa/menyidangkan 2 (dua) perkara cekaligus, termasuk dua atau lebih berkas perkara yang displit dengan alasan apapun. Dengan demikian maka dalam mengadili perkara Terdakwa ini Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menurut cara yang diatur undang-undang (KUHP)”, sebagaimana dinyatakan dan diatur Pasal 1 angka 9 KUHAP.

2 Pertimbangan dan Pendapat *Judex Facti* Terharpai Penyebutan dan Kualifikasi Amar Putusan dan Tidak Sinkronnya Perbuatan Pidana Dalam Dakwaan Primair Dengan Dakwaan Subsidiar.

Dalam pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 21 point 1 dan point 2 Putusannya yang menyatakan “bahwa penyebutan atau kualifikasi dari amar Putusan point 3 tersebut sudah tepat dan benar, karena semua perbuatan yang melanggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikwalifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi”.

Jika *Judex Facti* konsisten dengan logikanya tersebut, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, karena dalam point 1 amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menyatakan “Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair”. Dakwaan Primair Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikwalifikasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak pidana Korupsi, maka dengan memakai logika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, maka berarti Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi.

Dalam praktik, tidak pernah Hakim dalam amar Putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana umum yang diatur KUHP, tetapi selalu disebutkan bentuk dan jenis perbuatannya dan Pasal KUHP yang dilanggarnya.

Demikian juga dalam mengkonstruksikan dakwaan Subsidiaritas. Adalah tidak logis apabila dakwaan Primair perbuatan pidana “PENCURIAN” di Subsidiar dengan perbuatan pidana “PERZINAHAN”. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal, 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada angka II Bidang Teknis Peradilan, huruf A, Pengadilan Negeri, angka 6, Bentuk Surat Dakwaan,Point 6.3, Dakwaan Subsidiaritas, memberikan PETUNJUK kepada Hakim tentang dakwaan subsidiaritas ini.

3 Putusan Menyatakan Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH dan 19 (Sembilan Belas) Orang Terdakwa Lainnya Bersalah Tetapi Tanpa Menyebutkan/ Menetapkan Kualifikasi Bentuk-Bentuk Penyertaan.

Bahwa, dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengkonstruksikan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH dengan bentuk “PENYERTAAN” (Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP). Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 07/Pid.B/TPK/ 2012/PN.PKP, tanggal, 18 April 2012 juga menyatakan bahwa Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dengan 24 (dua puluh empat) Anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya. Akan tetapi dalam pertimbangan hukum Putusannya tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak menetapkan kualifikasi penyertaan dari masing-masing Terdakwa tersebut.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, menyebutkan dan membedakan 5 (lima) kualitas “PENYERTAAN” (*DELNEMING*). Oleh karena itu seharusnya dalam Putusan *Judex Facti* harus secara jelas menetapkan kualitas peran dari masing-masing Terdakwa dan tidak cukup hanya dengan menyebutkan “bersama-sama” sebagaimana dalam pertimbangan Putusan *Judex Facti*. Dalam menentukan kualitas dari masing-masing Terdakwa didasarkan pada syarat-syarat yang diterangkan dalam doktrin hukum.

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan diperoleh fakta hukum bahwa penerimaan uang oleh masing-masing Terdakwa tidak ada hubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat dikwalifikasikan sebagai “PENYERTAAN (*DELNEMING*)”.

Lebih aneh dan tidak logis lagi ketika disebutkan diantara kedua puluh empat Anggota DPRD Kota Pangkalpinang lainnya itu yang telah bersama-sama dengan Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH melakukan tindak pidana disebutkan nama Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO dan Lettu Sus. ARSIL ALWI, padahal pada sa’at terjadinya tindak pidana yang didakwakan yaitu antara bulan September 2003 s/d Januari 2004,Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO dan Lettu Sus. ARSIL ALWI “tidak lagi menjabat Anggota DPRD Kota Pangkalpinang”. Jadi bagaimana mungkin Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI, SH dalam perkara ini di dakwa telah bersama-sama melakukan gratifikasi dengan Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI yang tidak lagi berstatus Anggota DPRD Kota Pangkalpinang. Demikian juga dengan dikaitkannya perbuatan Terdakwa dengan Drs, MALIKUL AMDJAD yang dalam perkara ini tidak bersatus Terdakwa atau saksi, bahkan Drs, MALIKUL AMDJAD tidak/belum pernah diperiksa.

Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama dengan kedua puluh empat Anggota DPRD Kota Pangkalpinang termasuk Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI dan DRS, MALIKUL AMDJAD telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan, maka berarti *Judex Facti* telah pula menyatakan/mem-vonis Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI dan DRS, MALIKUL AMDJAD “telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi”, sementara Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI dan DRS, MALIKUL AMDJAD sama sekali belum pernah diperiksa (disidik), apalagi ditetapkan sebagai Terdakwa.

Undang-Undang menentukan dan membedakan kualitas “Penyertaan” mengandung maksud guna mewujudkan/mencapai “kepastian hukum” dari peran masing-masing peserta juga guna mewujudkan/mencapai “Keadilan Hukum” dalam menentukan berat/ringannya pertanggung jawaban masing-masing peserta dan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan berat/ringannya pidana (*in corecto*).



Pendapat/pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusannya pada halaman 24 point 9, yang menyatakan “ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP hanyalah merupakan Pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur essensial dari Pasal yang didakwakan”.

Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ini, adalah merupakan “pendapat sendiri” yang tidak memiliki landasan hukum. Putusan Mahkamah Agung RI (yurisprudensi) Nomor :572.K/Pid/2003, tanggal, 12 Pebruari 2004, secara jelas dan tegas menyatakan “bahwa mengenai unsur perbuatan dilakukan secara bersama-sama, menurut Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP HARUS DIBUKTIKAN adanya kesadaran kerja sama secara pisik antara Terdakwa”. Jadi adalah tidak benar/keliru apabila *Judex Facti* berpendapat bahwa “ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP hanyalah merupakan Pasal tambahan pemberatan atau meringankan bagi pelaku tindak pidana bukan merupakan unsur essensial dari Pasal yang didakwakan”.

4 Penggunaan Alat Bukti Surat Berupa Photo Copy dan Penggunaan Alat Bukti Surat yang Tidak Berhubungan Dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi Serta Alat Bukti Saksi Mahkota.

1 Alat Bukti Surat Berupa Photo Copy.

Bahwa, pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* adalah menggunakan/berdasarkan alat bukti surat yang berupa photo copy. Seluruh bukti surat yaitu 65 (enam puluh lima) lembar yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebagaimana daftar bukti pada halaman 9 s/d 13 Putusan adalah berupa photo copy. Menurut ketentuan hukum pembuktian dinyatakan, bahwa alat bukti surat yang berupa photo copy, bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Terhadap alat bukti yang diajukan/dihadirkan di muka persidangan harus jelas dari mana diperolehnya dan cara (prosedur) memperolehnya. alat bukti surat berupa photo copy yang diajukan/dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan tidak jelas dari mana Jaksa Penuntut Umum memperolehnya dan cara (prosedur) memperolehnya.

Di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan Berita Acara Penyitaan Alat Bukti dan Surat Izin/Surat Persetujuan Penyitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan Berita Acara Penyitaan Alat Bukti dan Surat Izin/Surat Persetujuan Penyitaan tersebut tidak terdapat dalam berkas perkara sebagaimana disyaratkan SE.MA/11 Tahun 1983.

2 Alat Bukti Surat Tidak Berhubungan Dengan Terdakwa/ Pemohon Kasasi.



Bukti surat yang dijadikan pertimbangan Putusan *Judex Facti* sebagian besar tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH., dari 53 (lima puluh tiga) lembar bukti photo copy cek sebagai mana daftar bukti pada halaman 9 s/d 13 Putusan tersebut hanya 1 (satu) lembar yang ada hubungannya dengan Terdakwa yaitu cek Nomor : CA.177708 (No urut 38), selebihnya 50 (lima puluh) lembar bukti cek yang dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini tidak ada hubungannya dengan Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH.

3 Penggunaan Bukti Keterangan Saksi Mahkota.

Bahwa, seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan termasuk saksi-saksi mahkota, menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui tentang adanya pemberian uang oleh saudara DRS, UMAR HS kepada terdakwa. Hal itu baru diketahui saksi-saksi termasuk saksi-saksi mahkota setelah perkara ini disidik oleh Kajaksan Tinggi Bangka Belitung.

Bahwa, kesimpulan pendapat majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak terlepas dari strategi Penyidik dan Penuntut Umum yang memisahkan (mensplit) perkara menjadi 20 (dua) puluh berkas perkara. Jika saja dakwaan Penuntut Umum disusun dalam satu berkas perkara dan disidangkan dalam satu persidangan, maka Hakim tidak memiliki alasan/ dasar untuk menjatuhkan pidana, karena hanya didasarkan kepada “Keterangan/ Pengakuan Terdakwa” saja. Menurut Pasal 189 ayat (3) KUHAP “Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya saja”. Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. sehingga dengan hanya menggunakan keterangan Terdakwa saja maka tidak memenuhi syarat minimal pembuktian yang dinyatakan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu apabila Hakim tunduk dan mematuhi hukum pembuktian, maka keduapuluh Terdakwa ini akan diputuskan bebas (vrispraak).

Memang benar, Pasal 142 KUHAP membenarkan Penuntut Umum memisahkan (men-split) pemeriksaan perkara. Akan tetapi hal tersebut telah melanggar hak mungkir Terdakwa karena terikat sumpah.

Bahwa, dalam perkara ini 19 (sembilan belas) orang saksi mahkota yang diajukan dan didengar keterangannya dalam perkara Terdakwa SYAMSU MARZUKI Bin MARZUKI,SH juga adalah TERDAKWA dalam perkara ini, yang memiliki hak mungkir tersebut dan dijadikan saksi mahkota dalam perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI, telah melarang penggunaan saksi mahkota dalam perkara pembunuhan Marsinah tahun 1993. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1174.K/Pid/1994 dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi MUTIARI, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana para saksi yang adalah para Terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak azasi manusia,dst-nya”.

4 Tidak Dipertimbangkannya Bukti yang Diajukan Terdakwa/ Pemohon Kasasi.

Pertimbangan *Judex Facti* dalam menjawab keberatan Terdakwa/ Pemohon Kasasi tentang tidak dimasukan/dipertimbangkannya “Bukti-Bukti Surat yang diajukan Terdakwa/Pemohon Kasasi” pada halaman 25 point 10 Putusannya adalah pertimbangan/jawaban *Judex Facti* yang menyederhanakan persoalan hukum.

Judex Facti Pengadilan Tinggi Bangka Belitung seharusnya paham bahwa perundang-undangan memberikan hak kepada Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan bukti dan saksi yang meringankan dirinya atau mengajukan alat bukti pembanding. Oleh karena itu alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa seharusnya dimasukan dalam berkas perkara dan dipertimbangkan oleh Hakim. Diterima atau tidaknya alat bukti tersebut dan/atau apa yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, itu persoalan lain.

Dalam pemeriksaan perkara ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Bukti Surat berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 335/BKBPM/2002 tanggal, 28 Mei 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu dan Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka dan Kota Pangkajene dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/281/II/2004 tanggal, 24 Agustus 2003 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkajene. Akan tetapi oleh *Judex Facti* 2 (dua) bukti surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan dimasukan dalam berkas perkara. Dengan dua bukti Surat tersebut, kami akan membuktikan bahwa pada waktu terjadinya tindak pidana yaitu antara bulan September s/d Desember 2003 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Letkol. CZI. H.ZARNUBI MUIN; Kapten.Cam.ARIF PRIYANTO, Lettu Sus. ARSIL ALWI tidak lagi berstatus Anggota DPRD Kota Pangkajene.

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 *Judex Facti* Telah Keliru Menafsirkan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa, *Judex Facti* telah keliru menafsirkan anggota DPRD adalah berstatus “Penyelenggara Negara” dengan menggunakan “Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Jika dipahami bunyi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah mengatur tentang wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal melakukan “Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana Korupsi” dan bukan mendefinisikan pengertian “Penyelenggara Negara”.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini dikwalifikasikan sebagai hukum formil (Hukum Acara) dan bukan merupakan hukum materil. Sehingga bukan menjadi domein wewenang Pasal 11 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini untuk mendefinisikan siapa-siapa yang berstatus/dikwalifikasikan sebagai “Penyelenggara Negara”, apalagi tentang siapa-siapa yang telah didefinisikan/dikwalifikasikan sebagai “Penyelenggara Negara” tersebut telah ditetapkan/dijelaskan secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan wewenang kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk melakukan “Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana Korupsi” yang melibatkan/dilakukan oleh “aparatus penegak hukum atau penyelenggara negara termasuk oleh Anggota DPRD”. Frasa kata “termasuk” pada kalimat ini tidak/bukan berarti mengkwalikasikan anggota DPRD sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang dipahami *Judex Facti*.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dalam Buku Saku berjudul “MEMAHAMI GRATIFIKASI” yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cetakan Pertama, Desember 2010, dalam halaman 10 dan 11, pada angka 2 sub bahasan “Penerima Gratifikasi yang Wajib Melaporkan Gratifikasi” tidak menyatakan (memasukan) Anggota DPRD sebagai Penyelenggara Negara.

6 *Judex Facti* Telah Keliru Menafsirkan Pengertian Tindak Pidana GRATIFIKASI yang dimaksud Pasal 12 B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa, Gratifikasi menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta-merta dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana. Gratifikasi, baru dikwalifikasikan sebagai perbuatan pidana apabila :

- a Nilai gratifikasi tersebut Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih;
- b Penerimaan Gratifikasi tersebut dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK;
- c Gratifikasi yang tidak dilaporkan tersebut dianggap sebagai "SUAP".

1 Pelaporan Gratifikasi

Gratifikasi dengan nilai 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih yang oleh penerima Gratifikasi yang dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Gratifikasi tidak dilaporkan kepada KPK dikwalifikasikan sebagai pidana (Korupsi) SUAP.

Untuk pelaporan Gratifikasi ini Pasal 16, 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tata Cara Pelaporan dan Penentuan Status Gratifikasi. Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya termasuk yang berkenaan dengan Gratifikasi ini KPK harus membentuk lembaga Sub Bidang Gratifikasi yang berada di bawah lembaga Bidang Pencegahan.

Sebagaimana "alibi" yang telah kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi dalilkan dalam Pledoi berkaitan dengan Pelaporan Gratifikasi ini sebagaimana tata cara yang diatur Pasal 16, 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak/belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan dalam susunan organisasi kelembagaan KPK, yang baru terbentuk adalah Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) KPK.

Kejadian perkara (tempus delicti) antara bulan September 2003 s/d awal Januari 2004. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) KPK priode pertama, baru dilantik pada tanggal, 29 Desember 2003 sementara itu lembaga Sub Bidang Gratifikasi yang berada di bawah lembaga Bidang Pencegahan belum terbentuk, sehingga mekanisme Pelaporan Gratifikasi ini sebagaimana tata cara yang diatur Pasal 16, 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak/belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013



Suatu aturan hukum baru dapat dilaksanakan (ditegakan) secara efektif ketika lembaga/institusi dan perangkat penegak hukumnya telah dibentuk. Memang benar, Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” telah disahkan pada tanggal, 27 Desember 2002. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2003 – 2007 baru dilantik pada tanggal, 29 Desember 2003. Walaupun Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2003 – 2007 telah dilantik, tugas-tugas, fungsi dan wewenang KPK belum dapat dilaksanakan, karena struktur kelembagaan (Bidang-bidang dan sub-sub bidang) belum terbentuk serta Keputusan KPK tentang tugas bidang-bidang dan sub bidang dan ketentuan mengenai prosedur tata kerja KPK belum diterbitkan.

Oleh karena itu, ketika pelaporan Gratifikasi tidak dilakukan sampai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Gratifikasi, karena alasan lembaga yang berwenang menerima dan menilai Gratifikasi tersebut belum terbentuk dan belum dapat melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka tidak dapat dikwalifikasikan sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan dan pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam Putusannya pada halaman 24 point 8 yang berpendapat ”bahwa Terdakwa masih cukup waktu untuk melaporkan uang yang diterima dari Sdr UMAR HS ke Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi”, dengan menggunakan ukuran tenggang waktu antara pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung pada tanggal, 29 Juni 2010 No.Print 33/N.9/Fd1/06/2010 dengan tanggal terbentuk dan efektif bekerja setahun setelah Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” telah disahkan pada tanggal, 27 Desember 2002, adalah pendapat yang keliru dalam memahami tenggang waktu pelaporan Gratifikasi kepada KPK yang diatur dan dimaksud Pasal 12C huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C huruf ayat (2) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas menyatakan tenggang waktu pelaporan Gratifikasi kepada KPK adalah “30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima”. Ketika penyidikan perkara ini dimulai oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung pada tanggal, 29 Juni 2010 berarti tenggang waktunya sudah 6 (enam) tahun lebih.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1 sampai dengan butir 6 tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kota Pangkalpinang menerima pemberian dari Drs. Umar HS., Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Kota Pangkalpinang berupa 3 (tiga) lembar cek, yang keseluruhannya senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 B ayat (1) sub. b, ayat (2) Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota/Pembaca I dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi yang dikemukakan Terdakwa, Pembaca I berpendapat bahwa penerapan hukum yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah:

Bahwa berpangkal pada dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Dakwaan Penuntut Umum ini tidak memberikan alternatif kepada Hakim untuk memutus dan menerapkan hukuman yang pantas sesuai rasa keadilan di masyarakat, meski masih ada ketentuan undang-undang yang layak didakwakan yang memungkinkan Hakim memutus dan menjatuhkan hukuman secara adil berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa sebagai Anggota DPRD terbukti telah menerima pemberian uang dari almarhum Umar HS dari Bakuda (Badan Keuangan Daerah) untuk seluruh anggota DPRD periode 1999-2004 yang bukan merupakan gaji masing-masing anggota DPRD menerima sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* adalah: 1. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “K O R U P S I”, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan, 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 (satu) bulan, menurut hemat Pembaca I sangat tidak sejalan antara kesalahan Terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan;

Bahwa pada prinsipnya hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak lagi merupakan kewenangan *Judex Juris*, akan tetapi dengan memperhatikan hukuman yang dijatuhkan, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan dan mengambil putusan secara *contra legem* sebagaimana juga telah dilakukan Mahkamah Agung atas putusan tgl. 15 Desember 1983 Reg.no. 275K/Pid/1983 yang menafikan berlakunya Pasal 244 KUHP. Mahkamah Agung telah memberanikan diri melanggar ketentuan undang-undang ini untuk terciptanya penegakan hukum secara tepat dan adil.

Bahwa syarat untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan unsur *actus reus* dan *mens rea*. Berkaitan dengan itu, khusus dalam menilai *mens rea* (kesalahan), *modus operandi* sangat perlu dipertimbangkan.

Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD Pangkal Pinang menerima cek 4 (empat) kali yang semuanya berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari alm. Umar HS dari Bakuda Pemda Pangkalpinang yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD Pangkalpinang.

Bahwa dengan demikian, hukuman yang adil diterapkan kepada Terdakwa sejalan dengan langkah *progressif* untuk menegakkan hukum dan keadilan, hendaknya tidak dilandasi dengan rasa benci, balas dendam atau sentimen melainkan dilakukan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasan moral, intelektual, dan emosional yang dapat memberikan pencerahan rohani dan mempererat kohesi sosial tata pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota: Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., berpendapat bahwa terhadap Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) cukup layak dikenakan kepada Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota/Pembaca I: Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., berpendapat bahwa terhadap Terdakwa, seharusnya putusan *Judex Facti* diperbaiki sekedar hukuman penjara yang dijatuhkan menjadi 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta hukuman tambahan uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 B ayat (1) sub. b, ayat (2) Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SYAMSU MARZUKI BIN MARZUKI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 1761 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Untuk Salinan
Ttd/ Budi Prasetyo, S.H., M.H.
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001